

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, sering kali terjadi konflik, seperti cekcok, perbedaan pendapat, bahkan konflik berujung pada tindak kekerasan. Fenomena ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah.¹

Konsep dalam rumah tangga merupakan tempat untuk membina keluarga yang utuh dan rukun di dalam suatu rumah. Rumah tangga sudah seharusnya diisi dengan kebahagiaan, rasa aman, dan damai. Untuk dapat mewujudkannya dibutuhkan peran dua insan yang saling mengasihi, mapan secara materi, akan tetapi materi saja tidak cukup karena dibutuhkan juga kesiapan emosional yang matang terkhusus dalam mengendalikan emosi terhadap permasalahan yang ada di dalam biduk berumah tangga. Sering kali di dalam berumah tangga cukup banyak suami dan istri yang belum siap dalam membina keluarga sehingga seringkali terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam bahtera rumah tangga. Kerap kali terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.²

¹ Muhammad Farid Alfarizi, *Dinamika Psikologis Polwan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Pinisi Journal Of Art, Humanity And Social Studies*, vol. 3 (3), 2023, hlm. 65.

² Maulida Rahmah, *Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2023, hlm. 2.

Pengaturan tindakan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU PKDRT, maka Undang-Undang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif di Indonesia. secara yuridis, kekerasan khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga, harus di pandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. UU PKDRT memperluas deventisi kekerasan, tidak hanya mencakup tindakan kekerasan fisik, tetapi juga penderitaan psikis.³

Keterangan ahli adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan hukum. Dalam konteks peradilan pidana, peran keterangan ahli psikologis menjadi sangat penting, khususnya ketika perkara menyangkut aspek kejiwaan pelaku yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Hakim sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam memutus perkara tidak hanya menilai bukti fisik dan saksi fakta, tetapi juga mempertimbangkan analisis ilmiah dari disiplin psikologi untuk memahami kondisi batin pelaku. Hal ini terlihat jelas dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri sebagaimana dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, di mana keterangan ahli psikologis menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi konstruksi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴

Secara faktual, perkara dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk menunjukkan bahwa terdakwa, seorang anggota Polri, melakukan pembakaran terhadap suaminya di garasi rumah dinas dengan menyiramkan Peralite lalu

³ Tika. dkk, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7(4), 2024, hlm.15

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika 2016, hlm. 489.

menyalakan api. Perbuatan ini dipicu oleh pertengkaran rumah tangga terkait masalah keuangan, khususnya penggunaan uang gaji ke-13 yang diduga dipakai korban untuk judi *online*. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka bakar sebesar 96% dan meninggal dunia sehari setelah kejadian. Fakta ini terungkap melalui keterangan saksi, barang bukti, *visum et repertum*, dan rekaman percakapan yang diperoleh dari pemeriksaan forensik digital.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum menghadirkan keterangan ahli, termasuk ahli psikologis, untuk menggambarkan kondisi mental terdakwa. Namun, meskipun keterangan tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama) yang sekarang sudah berubah menjadi Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa”.

Dalam pertimbangan hakim terlihat minim. Putusan lebih menitikberatkan pada aspek objektif, yakni perbuatan fisik terdakwa dan akibat fatal yang ditimbulkannya, dibandingkan pada kondisi subjektif terdakwa yang diungkap

oleh ahli.⁵ Dalam konteks global, peran keterangan ahli psikologis dalam sistem peradilan pidana telah lama diakui. Di Amerika Serikat, konsep *psychological expert testimony* sering kali dijadikan alat utama dalam menentukan tingkat tanggung jawab pidana, terutama dalam kasus pembunuhan yang melibatkan tekanan emosional atau gangguan kejiwaan. Sementara di Belanda, pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada rehabilitasi pelaku melalui evaluasi kepribadian forensik yang komprehensif. Dengan demikian, integrasi pendekatan psikologis dalam peradilan di Indonesia menjadi penting untuk memperkuat asas keadilan substantif.

Dengan demikian, di sini memperlihatkan adanya kesenjangan realitas persidangan yang sarat nuansa psikologis terdakwa tidak sepenuhnya mempengaruhi amar putusan. Hakim memilih untuk mengutamakan fakta materiil tindak pidana dibandingkan menelusuri secara mendalam dimensi psikologis pelaku, padahal unsur subjektif tersebut dapat memengaruhi derajat kesalahan dan besaran pidana.⁶

Secara normatif, hukum acara pidana Indonesia mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan ahli. Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. dan asas peradilan yang adil (*fair trial*), mengharuskan hakim menilai alat bukti secara menyeluruh dan

⁵ *Ibid*, hlm. 284.

⁶ Titis Pandan Wangi, Ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 9 (2), 2023, 112.

proporsional sebelum menjatuhkan putusan.⁷ Hal ini berarti, idealnya hakim menempatkan keterangan ahli psikologis sebagai bagian penting dalam menilai kesalahan dan tanggung jawab pidana terdakwa.

Lebih jauh, dalam teori tujuan pemidanaan, hakim tidak hanya dituntut memberikan hukuman yang bersifat represif, tetapi juga memperhatikan fungsi korektif dan rehabilitatif.⁸ Dalam konteks perkara ini, harapan menuntut agar pemidanaan mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa yang mungkin berperan dalam lahirnya tindak pidana. Jika ditemukan adanya tekanan mental yang signifikan atau gangguan psikologis, putusan dapat diarahkan untuk memadukan sanksi pidana dengan upaya rehabilitasi. Dengan demikian, keharusan adanya harmonisasi antara norma hukum ideal dengan realitas psikologis terdakwa. Hakim seharusnya mengintegrasikan temuan psikologis ke dalam pertimbangan, sehingga putusan mencerminkan keadilan substantif tidak hanya bagi korban dan masyarakat, tetapi juga bagi terdakwa sebagai manusia yang memiliki eksistensi yang utuh.⁹

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis putusan hakim dalam perkara nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk, dengan penekanan pada bagaimana hakim menilai, mempertimbangkan, dan mengintegrasikan keterangan ahli psikologis ke dalam amar putusan. Keterangan ahli psikologis berperan penting untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi kejiwaan terdakwa, yang dapat mempengaruhi unsur kesengajaan (*mens rea*) maupun pertanggungjawaban

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hlm. 58.

⁹ Swante Adi Krisna, Konsep Dasein dalam Pemikiran Eksistensial Heidegger, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5 (1), 2022, hlm. 45.

pidana. Dalam perspektif hukum pidana, bukti keterangan ahli bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga seharusnya memiliki bobot pertimbangan yang signifikan.¹⁰ Namun, pada praktiknya, terdapat pertanyaan apakah hakim telah memberikan ruang yang memadai bagi keterangan ahli psikologis untuk mempengaruhi kesimpulan hukum, atau justru lebih menitikberatkan pada alat bukti lain yang bersifat material.

Dari uraian di atas, muncul urgensi penelitian untuk mengkaji secara mendalam bagaimana putusan hakim dalam perkara 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk merefleksikan keseimbangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas psikologis terdakwa. Urgensi ini semakin relevan mengingat masih terbatasnya kajian akademik yang mengulas secara komprehensif integrasi keterangan ahli psikologis ke dalam putusan pidana, khususnya pada kasus pembunuhan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Analisis ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur yang ada, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia.¹¹

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaessigkeit*). Integrasi ini penting mengingat fungsi hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 245.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 203.

sebagai pelaku aktif dalam mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh teori hukum progresif.¹²

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis putusan hakim terhadap keterangan ahli psikologis dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk. Fokus analisis akan diarahkan pada sejauh mana keterangan ahli psikologis mempengaruhi amar putusan, apakah terdapat harmonisasi antara fakta yang ada dan yang seharusnya dilakukan, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap pengembangan hukum acara pidana di Indonesia.¹³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran keterangan ahli psikologis dalam mewujudkan peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Berdasarkan buah pemikiran, ketertarikan peneliti, dan hasil diskusi oleh pihak-pihak terkait, maka peneliti mengangkat penelitian tugas akhir dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Psikologis Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah menjadi 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu:

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 61.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 119.

1. Bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk dengan asas peradilan yang adil (*fair trial*) terkait penggunaan keterangan ahli psikologis?
2. Bagaimanakah keterangan ahli psikologis memengaruhi penilaian hakim terhadap unsur kesengajaan (*mens rea*) terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk dengan asas peradilan yang adil (*fair trial*) terkait penggunaan keterangan ahli psikologis
2. Untuk mengetahui dan memahami keterangan ahli psikologis memengaruhi penilaian hakim terhadap unsur kesengajaan (*mens rea*) terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dengan memperkaya kajian tentang peran keterangan ahli psikologis dalam pertimbangan putusan hakim pada perkara pembunuhan dalam lingkup rumah tangga. dan menjadi referensi akademik bagi peneliti serta mahasiswa hukum dalam memahami

hubungan antara ketentuan normatif dan realitas praktik peradilan dalam konteks pertimbangan hakim.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum acara pidana, khususnya terkait posisi keterangan ahli psikologis dalam pembuktian perkara pidana.

b. Bagi praktisi hukum

Sebagai masukan dalam mengakomodasi keterangan ahli psikologis secara proporsional dan komprehensif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum tetapi juga keadilan substantif dan Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembuktian dan pembelaan, khususnya terkait kondisi psikologis terdakwa.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Salis Nur Sidik. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Psikologi Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020)" tahun 2022, di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mempreskripsikan dan mengkaji permasalahan. Pertama mengenai Apakah keterangan ahli psikologi (dalam Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020) sesuai dengan ketentuan Pasal 179 KUHP.

Kedua Bagaimana nilai kekuatan keterangan ahli psikologi sebagai alat bukti dalam konferensi. umumnya membahas posisi keterangan ahli sebagai alat bukti dalam KUHAP dan tingkat pengaruhnya terhadap putusan hakim secara umum.¹⁴ Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu Penelitian ini memfokuskan analisis pada integrasi keterangan ahli psikologis dalam pertimbangan hakim, dengan pendekatan perbandingan norma hukum dan realitas psikologis terdakwa, sehingga membahas aspek normatif sekaligus eksistensial.

2. Y.A. Triana Ohoiwutun dengan judul “Peran Ahli Jiwa dalam Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Mengangkat kasus KDRT berbasis psikologis” tahun 2020, di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi psikolog forensik dan psikiater forensik sebagai alat bukti ilmiah dalam membentuk keyakinan hakim. Penelitian ini juga merekomendasikan optimalisasi keduanya, termasuk fase pra-ajudikasi dan adjudikasi.¹⁵ Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu Penelitian ini secara khusus mengkaji tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suami (Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk), yang relatif jarang dikaji dan memiliki dinamika relasi rumah tangga serta motif yang kompleks.

¹⁴ Ahmad Salis Nur Sidik. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Psikologi Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022, hlm. 19.

¹⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun, Peran Ahli Jiwa dalam Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga, *Veritas et Justitia*, Volume 8 (1), 2023, hlm. 219.

3. Iyanda A'la Aulia dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana" tahun 2023, di Fakultas Hukum Universitas Tidar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami dan menganalisis arti penting keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana ditinjau dari kekuatan pembuktian dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana ditinjau dari sistem pembuktian di Indonesia. Iyanda A'la Aulia mengkaji terkait Perlindungan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana yang mana beliau berfokus kepada perlindungan keterangan ahli.¹⁶ Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu memfokuskan analisis pada integrasi keterangan ahli psikologis dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk.
4. Annisa Ayumi Akkasa dengan judul "Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Psikologi dalam Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel)" tahun 2017, di Universitas Jenderal Soedirman. penelitian terdahulu oleh Annisa Ayumi Akkasa ini menganalisis kekuatan pembuktian keterangan ahli psikolog pada kasus KDRT psikis (tanpa unsur pembunuhan) dan keterkaitannya dengan Pasal 183 KUHP.¹⁷ sedangkan penelitian yang

¹⁶ Iyanda A'la Aulia, Analisis Yuridis Perlindungan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tidar, Magelang, 2023, hlm. 10.

¹⁷ Annisa Ayumi Akkasa, Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Psikologi dalam Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2017, hlm. 23.

saat ini diteliti ini membahas keterangan ahli psikologis pada kasus pembunuhan dalam lingkup rumah tangga, sehingga fokusnya pada *mens rea*, pertanggungjawaban pidana, dan bobot pertimbangan hakim terhadap amar putusan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks pembunuhan oleh istri terhadap suami, selain unsur objektif perbuatan, hakim juga mempertimbangkan unsur subjektif, seperti niat dan motif pelaku tindak pidana tersebut.¹⁸

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 338, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.", yang sekarang sudah berubah menjadi Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). sedangkan pembunuhan dengan unsur perencanaan diatur dalam Pasal 340 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pada kasus

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian, selain ketentuan KUHP, berlaku pula ketentuan khusus yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

2. Hukum Acara Pidana dan Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 KUHAP.¹⁹ Alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, di mana alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata.²⁰ Dalam perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

3. Keterangan Ahli psikologis Dalam Perkara Pidana

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, psikologi mengambil peran penting. Para hakim sering dipengaruhi bias kognitif yang tidak disadari, yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kasus.²¹ Ahli psikologis memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan penilaian objektif dan ilmiah yang bisa

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 278.

²⁰ Willa Wahyun, *Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*, <[https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata/tanggal 18 Juli 2022](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata/tanggal%2018%20Juli%202022)>/. Akses tanggal Agustus 2025.

²¹ Chitra Imelda, Dkk, *Psikologi Hukum*, Gita Lentera, Padang, 2024, hlm.6.

membantu pengadilan dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Misalnya, dalam kasus Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk ini, di mana terdakwa menunjukkan perilaku yang tidak wajar atau mengaku tidak ingat melakukan tindak pidana, ahli psikologis dapat memberikan keterangan yang mengindikasikan adanya gangguan jiwa atau kondisi mental tertentu yang mempengaruhi perilaku terdakwa. Namun, untuk dapat memberikan keterangan yang dapat diterima di pengadilan, ahli psikologi harus menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan ahli psikologis dalam persidangan sangat dipengaruhi oleh kredibilitas ahli tersebut dan keahlian dalam bidang psikologi. Ahli psikologi harus memiliki kompetensi dan lisensi yang diakui untuk memberikan keterangan di pengadilan.²²

4. Pertimbangan Hakim

hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli (*asas freies ermessen*), namun harus dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan apabila dijadikan dasar meringankan atau memberatkan pidana.²³ Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan keadaan psikologis terdakwa.²⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

²² Sutedi Ahmad, *Aspek Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 150.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Memutus Perkara Pidana*, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, 2011, hlm. 23.

²⁴ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 110.

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalannya menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian oleh fakta tersebut. Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis-normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²⁶ Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis Putusan Nomor

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2006, hlm. 13

414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk terkait keterangan ahli psikologis dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh istri.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli psikologis dalam putusan yang diteliti. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta hukum, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan realitas faktual, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁷

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur keterangan ahli,²⁸ Pendekatan Kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan secara mendalam, termasuk amar dan pertimbangan hukumnya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum terkait keterangan ahli psikologis, pertanggungjawaban pidana, dan penerapan Das Sein serta Das Sollen dalam pertimbangan hakim.²⁹

Meskipun penelitian ini telah mengakomodasi perkembangan hukum pidana nasional dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari bahan hukum primer, analisis terhadap Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk tetap merujuk pada

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 13-14.

²⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 45–46.

²⁹ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 25.

ketentuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan penelitian berfokus pada analisis putusan pengadilan sebagai objek kajian utama, sehingga penggunaan dasar hukum harus menyesuaikan dengan konstruksi hukum yang diterapkan dalam putusan. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan hukum sebelumnya dalam pembahasan dilakukan untuk menjaga konsistensi analisis terhadap pertimbangan hakim, dasar pembuktian, serta pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam perkara *a quo*.

2. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya . Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh dari objek melalui wawancara, dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Psikologis dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Istri (Studi Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk).

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 4) Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN.Mjk.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, putusan hakim - hakim terdahulu (yurisprudensi), dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰

Berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library*) Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

5. Analisis Bahan Hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 136.

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.